



**PERKAWINAN ANTAR NEGARA DI INDONESIA BERDASARKAN
HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN HUKUM PERKAWINAN DI
KOTA TANJUNGBALAI**

*International Marriage In Indonesia Based On International Civil Law And
Marriage Law In Tanjungbalai City*

**Dany Try Hutama Hutabarat¹, Elisa Br Tarigan², Agave Manurung³, Nurma
Anggita Putri Tarigan⁴, Putri Humaiza Samosir⁵, Herman Sitorus⁶, Lintang
Al Fafaruq⁷, Fahri Azmi⁸, Dimas Poliansyah⁹, Pelangi Aulia Zahra¹⁰,
Fernaldo Manalu¹¹, Aldo Rizky Bahari Marpaung¹², Leo Ronaldi Simbolon¹³**

^{1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13}Universitas Asahan

E-mail: danytryhutamahutabarat@gmail.com

Abstract

Marriage is a legal event if the marriage is a legal marriage. The rapid development of science and technology has an influence on the ease of relations between human beings, between ethnic groups, and between countries in all aspects of life. One of the effects is the occurrence of mixed marriages between spouses of different nationalities, including Indonesian workers and workers from other countries. Marriages of different nationalities often cause problems, especially with regard to the process of registering a marriage that will take place, whether in the country of origin of the prospective husband or in the country of origin of the prospective wife. The procedure for marriage between countries according to international civil law explains that the marriage rules for couples of different nationalities, returned to each partner will use the law of the country of the prospective husband, or use the law of the country of the prospective wife. Problems that arise in the procedure for mixed marriages of different nationalities are at the stage of preparing a certificate from the marriage registrar and at the stage of preparing letters or other documents. The solution to the problems that arise in the mixed marriage procedure that has been prepared by the government is to provide clear information and provide a website for couples who are getting married. Those who are naughty must be given strict sanctions.

Keywords: *Marriage, Inter-Country, International Civil Law*

Abstrak

Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat membawa pengaruh pada semakin mudahnya terjadi hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa, dan antar Negara dalam segala aspek kehidupan. Salah satu pengaruhnya adalah terjadinya perkawinan campuran antara pasangan berbeda kewarganegaraan, termasuk pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari Negara lain. Perkawinan beda kewarganegaraan memang seringkali menimbulkan persoalan, terutama berkaitan dengan proses pencatatan perkawinan yang akan dilangsungkan, apakah di negara asal calon suami atau di negara asal calon istri. Prosedur perkawinan antar Negara menurut hukum perdata internasional menjelaskan bahwa aturan pernikahan terhadap pasangan beda warga negara, dikembalikan pada pasangan masing-masing akan

memakai hukum Negara calon suami, atau memakai hukum Negara calon istri. Problem yang muncul dalam prosedur perkawinan campuran beda kewarganegaraan adalah pada tahap mempersiapkan surat keterangan dari pegawai pencatat perkawinan dan pada tahap mempersiapkan surat ataupun dokumen lainnya. Penyelesaian problem yang muncul dalam prosedur perkawinan campuran yang telah dipersiapkan pemerintah adalah memberikan informasi yang jelas dan menyediakan website kepada pasangan yang akan menikah. Kepada oknum-oknum yang nakal, harus diberikan sanksi yang tegas.

Kata Kunci: Perkawinan, Antar Negara, Hukum Perdata Internasional

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah termasuk ke dalam peristiwa hukum, dimana setiap manusia saling berpasang-pasangan dan juga merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan tidak dapat menyangkut mengenai kedua pasangan suami isteri saja, melainkan juga menyangkut tentang menjalani hubungan untuk mendapatkan kehidupan dalam membina rumah tangga. (Putri Rahmat; Martua, Junindra, 2019)

Adapun yang pada hakikatnya perkawinan campuran perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda, yang satu kewarganegaraan Indonesia dan yang satu kewarganegaraan asing. (Nopita Rizki Andini Lubis, Indra Perdana, Mangaraja Manurung, 2019 : 1)

Mengenai perkawinan campuran dianggap sebagai salah satu peristiwa hukum yang memiliki kaitannya langsung terhadap kaidah-kaidah hukum yang mengaturnya. Mengenai adanya suatu tujuan untuk dilaksanakannya suatu perkawinan dikarenakan agar nantinya terhindar dari perbuatan maksiat.

Terjadinya perkawinan karena adanya keinginan yang dimiliki oleh pasangan laki-laki dengan perempuan yang ingin bersatu dan membentuk bahtera rumah tangga yang bahagia. Cinta menyatukan manusia untuk saling menerima perbedaan serta kekurangan pasangan yang dipersatukan Tuhan untuk bersatu dalam membentuk keluarga yang bahagia. Kepastian hukum juga dibutuhkan dalam mengikat tali kasih perkawinan. Kuatnya ikatan perkawinan didukung dengan adanya suatu kepastian hukum merupakan jaminan untuk perlindungan terhadap hubungan perkawinan.

Maka oleh karena itu, Perkawinan di Indonesia diatur didalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan tersebut sebagai pengaturan hukum yang berlaku secara nasional dan berlaku secara universal bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bahasa, agama dan budaya. Hidup saling berdampingan tetapi tetap dalam suatu tujuan. Tujuan hidup bahagia dan membentuk bahtera perkawinan yang indah adalah salah satu tujuan setiap warga Indonesia.

Selain undang-undang perkawinan adanya peraturan pemerintah pendaftaran perkawinan, pendaftaran perkawinan ini bertujuan mendaftarkan setiap peristiwa perkawinan yang terjadi. Setiap orang yang melangsungkan perkawinan maka akan dicatatkan perkawinannya secara hukum negara. Pelaksanaan perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama akan tetapi tetap dicatatkan menurut hukum negara. Tujuan dilakukan pencatatan

suatu perkawinan agar perkawinan tersebut dianggap sah menurut hukum negara.

Artinya kedua belah mempelai pasangan yang ingin menikah memiliki perbedaan warga negara sehingga hukum negara mereka pun berbeda. Sedangkan Pasal 2 *RGH* yang dalam hal ini menyatakan bahwasannya seorang perempuan melakukan suatu hubungan perkawinan apabila pada waktu itu sebelum putus, maka si perempuan tersebut harus patuh terhadap hukum yang ada pada suaminya, baik dalam hal ini ialah hukum sipil ataupun hukum publik.

Adapun mengenai perkawinan campuran diartikan sebagai perkawinan beda warga negara dan pelaksanaan perkawinan dilaksanakan dengan memilih salah satu hukum pasangan mempelai. Hukum yang disepakati akan dipatuhi sekalipun tidak hukum negara mempelai sama kedua belah pihak wajib tunduk sukarela dalam melaksanakan suatu perkawinan. Setelah perkawinan pasangan beda warga negara tersebut maka perkawinannya akan didaftarkan secara hukum negara dimana mereka menetap pada suatu negara tersebut.

Mengenai perkawinan campuran yang ada di Indonesia, maka dalam hal ini menurut Pasal 1 *RGH*, suatu perkawinan campuran ialah perkawinan yang terdiri dari dua orang berkewarganegaraan asing, yang dimana pula bukanlah termasuk warga negara Indonesia yang dalam hal ini dilangsungkan di luar daripada wilayah di Indonesia, maka untuk itu ketentuan inilah yang menjadi dasar hukumnya.

Syarat dan ketentuan perjanjian kawin jika memenuhi pada UU, aturan ini dibuat agar calon suami atau istri dapat bertanggung jawab. Pada pasal 147 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pert menerangkan bahwa : “akta dari notaris adalah perjanjian yang sah, namun bisa batal jika perkawinan tidak ada lagi untuk itu”. Untuk menjadikan perjanjian itu sah maka kedua calon menyepakati sebanyak 2 ketentuan yang akan di buat dengan akta notaris dan di terbitkan sebelum perkawinan. (Usni Fadli, Rahmat & Irda Pratiwi, 2019 : 2).

Berdasarkan penelitian diatas maka penulis mengangkat judul **Perkawinan Antar Negara Di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Dan Hukum Perkawinan.**

METODE

1. Tipe Penelitian

Dalam hal ini tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian hukum ini ialah tipe penelitian hukum normatif, dimana dilakukan dengan cara meneliti berbagai macam penjelasa yang berasal dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan juga bahan hukum tersier. Adapun mengenai penelitian hukum normatif ini digunakan berbagai macam suatu penjelasan doktrinal dan juga dikonsepsikan sebagai apa yang dilakukan secara tertulis yaitu dengan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai salah satu kaidah yang norma yang juga merupakan sebagai suatu patokan di dalam berprilaku manusia yang dianggap sangat pantas.

Oleh sebab itu, dalam penelitian hukum normatif tersebut pada penelitian hukum ini, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

- a. Melakukan pendekatan kasus

- b. Melakukan pendekatan Perundang-Undangan
- c. Adanya pendekatan perbandingan hukum
- d. Adanya suatu pendekatan konseptual
- e. Adanya pendekatan historis.

Maka oleh karena dari hasil rumusan masalah serta dari tujuan penelitian, maka tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dan dalam hal ini juga pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-undangan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun di dalam melakukan penelitian hukum normatif ini, maka peneliti melakukan suatu pendekatan dengan cara mencari berbagai macam fenomena-fenomena yang sudah ada, baik dalam hal ini fenomena yang secara ilmiah maupun fenomena-fenomena yang berasal dari ciptaan manusia. Mengenai fenomena-fenomena tersebut, dalam hal ini dapat berupa bentuk, suatu aktivitas, karakteristik, suatu perubahan, hubungan, kesamaan, dan juga terdapat adanya suatu perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan suatu penelitian yang normatif, maka dalam hal ini memakai suatu pendekatan yang tertuang di dalam PerUU, yang juga sumber bahan-bahan hukum yang sebagai bahan-bahan referensi terhadap penelitian hukum normatif ini. Adapun peneliti menggunakan 3 (tiga) cara yang dilakukan, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Adapun di dalam hal ini suatu bahan hukum yang primer ini menggunakan berbagai macam suatu bahan-bahan hukum dengan memiliki sifat dengan cara otoritatif, dan dilakukan dengan cara menggunakan hukum normatif, yang mana dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peraturan Perundang-undangan,
- b. Mengenai catatan-catatan yang secara resmi yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Mengenai di dalam hal ini suatu bahan hukum sekunder yang digunakan ialah dengan cara menggunakan suatu bahan pendukung yang berasal daripada bahan hukum primer.

Adapun didalam suatu penelitian hukum normatif ini, maka peneliti menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu :

- a. Mengenai buku-buku hukum, yang dalam hal ini termasuk ialah skripsi, tesis, dan juga disertasi hukum.
- b. Mengenai jurnal-jurnal hukum.
- c. Mengenai kamus-kamus hukum.
- d. Mengenai komentar-komentar atas putusan yang telah diputusakna oleh majelis hakim.

c. Bahan Hukum Tersier

Mengenai di dalam hal ini suatu ketentuan yang terdapat di dalam bahan

hukum tersier ialah suatu ketentuan yang digunakan dengan cara memakai suatu penelitian hukum normatif, dimana dengan cara menggunakan bahan-bahan non hukum yang sangat menunjang atas berbagai macam bahan hukum yang primer dan juga bahan hukum yang sekunder, majalah, *wikipedia*.

Adapun pada penelitian hukum normatif ini yang telah adanya suatu berbagai macam permasalahan yang ada saat ini dengan cara dikaji secara terlebih dahulu daripada berbagai macam sumber-sumber bahan hukum yang menjadi bahan referensi yang dapat dipercaya daripada suatu hal terhadap kebenarannya dalam suatu penelitian hukum normatif ini yang diteliti oleh peneliti.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun dalam hal ini teknik pengumpulan data daripada bahan hukum yang telah digunakan di dalam penelitian hukum normatif oleh peneliti, maka untuk itu dilakukan dengan cara melakukan penelusuran di berbagai bahan-bahan hukum di Perpustakaan UNA dan juga Perpustakaan FH UNA.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam suatu analisis bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian hukum empiris ini, maka oleh karena itu dilakukan dengan cara menganalisis atas semua bahan hukum dan dilakukan pemeriksaan serta pengelompokkan atas semua permasalahan yang lebih baik dan juga melakukan pengelompokkan ke dalam bagian-bagian di dalam suatu tertentu, yang dalam hal bertujuan untuk diolah menjadi suatu bahan informasi pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Campuran Antar Negara Di Kota Tanjungbalai

Kota Tanjungbalai yang merupakan kota yang juga memiliki beragam macam etnis, budaya dan juga agama, mulai dari suku Melayu sebagai suku asli di wilayah Kota Tanjungbalai, suku Batak, yang terdiri dari (Simalungun, Karo, Toba, Angkola, Mandailing, Pak-Pak), Nias, Jawa, Cina, Aceh, Minang, Banten, dan beberapa macam suku yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka oleh karena itu Kota Tanjungbalai yang merupakan daerah memiliki penduduk yang banyak serta merupakan salah satu Kota di Indonesia yang dapat menjangkau langsung akses menuju ke wilayah Negara di luar Indonesia, salah melalui jalur laut. Oleh karena itu tanpa dipungkiri, hampir banyaknya warga negara Indonesia yang berpergian ke Negara lain, salah satunya untuk bekerja disana.

Namun adapun menjadi salah satu hal yang hampir tidak dapat dihindarkan bahwasannya banyaknya para warga Negara Indonesia yang bekerja di Negara lain, namun berjodoh hingga melangsungkan pernikahan, maka hal ini menyebabkan terjadinya aktifitas sosial yang menimbulkan keterkaitan antara warga lokal dengan warga negara asing tersebut.

Adapun dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan campuran di Kota Tanjungbalai didasari landasan hukum yang menjadi indikator yang digunakan dalam penelitian ini yakni terkait dengan asas-asas Hukum Administrasi Negara yang berasal dari asas yaitu :

1. Asas Legalitas

Indikator yang menjadi penyebabnya terhadap asas legalitas yang digunakan sebagai landasan hukum dalam pencatatan perkawinan campuran ialah agar dapat diakui perkawinannya tersebut secara sah dalam suatu perbuatan dimata hukum dan Undang-Undang yang mengaturnya.

2. Asas Akuntabilitas

Indikator yang menjadi penyebabnya terhadap asas akuntabilitas yang digunakan sebagai landasan hukum dalam pencatatan perkawinan campuran ialah Agar adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelayanan yang diberikan oleh Negara kepada pasangan tersebut.

3. Asas Keadilan

Indikator yang menjadi penyebabnya terhadap asas keadilan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam pencatatan perkawinan campuran ialah Agar adanya suatu kesamaan terhadap para pasangan yang melakukan pencatatan perkawinan campuran supaya terpenuhi hak dan juga kewajiban bagi setiap warga Negara.

Oleh karena itu para masyarakat yang melakukan pencatatan atas perkawinan campuran yang telah dilaksanakannya sebelumnya baik di dalam Negara Indonesia khususnya di Kota Tanjungbalai maupun di luar Negara Indonesia (Kota Tanjungbalai), dalam hal ini harus mematuhi prosedur maupun syarat-syarat perkawinan telah diatur didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Misal salah satu syaratnya ialah tidak adanya paksaan, harus mendapat izin dari kedua orangtua maupun wali untuk yang belum berumur 21 tahun.

Semua persyaratan sudah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan.

B. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Perkawinan Campuran Antar Negara di Kota Tanjungbalai

Dalam melakukan perkawinan campuran, dapat dilaksanakan di Indonesia dan dapat pula dilaksanakan di luar negeri.

Namun terdapat adanya suatu kendala Perkawinan Campuran di Negara Indonesia ialah menjadi faktor utamanya adalah perbedaan peraturan yang ada.

Maka oleh karena itu seperti penjelasan yang diuraikan di dalam tabel tersebut, maka contoh kasus perkawinan campuran yang ada di Kota Tanjungbalai, yang dimana atas pencatatan sipil terhadap Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing ialah seorang wanita yang bernama Juliani yang menikah dengan seorang pria yang berkewarganegaraan Korea Selatan yang bernama Shin Seungung, yang dalam proses perkawinannya, yang bersangkutan mengalami kendala yang disebabkan karena suaminya sulit untuk hadir ke Negara Indonesia khususnya ke Kota Tanjungbalai, sebab dalam pencatatan sipil terhadap perkawinan campuran yang mereka lakukan sebelumnya, sulit untuk dilakukan pencatatan, sebab para pihak yang ingin melakukan pencatatan tidak lengkap, salah satunya mengenai identitasnya.

Disisi lain kendala dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan campuran

hal ini dikarenakan bahwasannya para pelaku perkawinan campuran harus menyesuaikan pengakuan secara legalitas dari perkawinan yang dilakukan oleh pelaku perkawinan campuran yang telah melaksanakan pernikahannya di luar wilayah Negara Indonesia namun tidak mencatatkan kembali di Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan reaksi bagi legalitas perkawinan tersebut karena menurut Pasal 37 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan apabila perkawinan campuran tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia maka yang bersangkutan harus melaporkan kembali perkawinannya yakni paling lambat 30 hari setelah yang bersangkutan tiba di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari suatu pemaparan yang telah dibahas dalam Pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Dalam melakukan perkawinan campuran, dapat dilaksanakan di Indonesia dan dapat pula dilaksanakan di luar negeri.

Apabila dilaksanakan di Indonesia, perkawinan campuran dilaksanakan menurut Pasal 59 ayat (2) 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan campuran harus dipenuhi, menurut hukum masing-masing pihak Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Upaya yang dilakukan oleh instansi daripada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, yang salah satu contohnya di wilayah Kota Tanjungbalai, maka upaya yang dilakukan dalam pencatatan sipil terhadap perawinan campuran tersebut yaitu dengan cara harus mematuhi syarat-syarat dalam melakukan pencatatan terhadap perkawinan campuran tersebut agar dianggap sah secara hukum atas perkawinan campuran tersebut, hal ini sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Di dalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu :

1. Syarat Intern
 - a. Persetujuan kedua belah pihak
 - b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun.
 - c. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun, pengecualiannya ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati.
 - d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin.
 - e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah).
 - f. Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa iddah-nya 90 hari dan karena kematian 130 hari.
2. Syarat Ekstern
 - a. Harus mengajukan laporan ke P3NTR (Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk).



- b. Pengumuman, yang ditandatangani oleh pegawai pencatat, yang memuat :
- 1) Nama, umur, agama, kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu.
 - 2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan. Apabila kedua syarat di atas, baik itu syarat intern, ekstern maupun syarat materiil maupun formal sudah dipenuhi, maka perkawinan antara calon pasangan suami istri dapat dilangsungkan atau dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, M. (2015). *Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti.*
- Fadli, U., & Pratiwi, I. (2020). *Analisis Perjanjian Kawin Setelah Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 / Puu-. I(2), 208–211.*
- Nopita Rizki Andini Lubis, Indra Perdana, Mangaraja Manurtung (1), 71–79.
- Marzuki, P. P. M. (2009). *Penelitian Hukum. In Penelitian Hukum.*
- Putri Rahmat; Martua, Junindra, I. S. R. (2019). *Analisis Yuridis Status Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jurnal Pionir.*

